



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Jalan Long Bagun Ilir RT 004 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu

PENGUMUMAN

NOMOR: 84/PL.02.2-Pu/6411/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 sebagai berikut:

I. Persyaratan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 84/PL.02.2-Kpt/6411/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, yaitu:

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan penghitungan:
Syarat Pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen) = $20 \times 20/100 = 4$ (empat) kursi;
 - b. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perhitungan:
Syarat Pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen) = $18.386 \times 25/100 = 4.597$ (empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara sah;
 - c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mendaftarkan Bakal pasangan calon, ketentuan ini hanya berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemilu Tahun 2019.
2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Pencalonan

1. Dokumen Pencalonan diserahkan pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 di Balai Pertemuan Umum Kampung Long Bagun Ilir, Jalan Long Bagun Ilir RT 004, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Waktu Penyerahan Dokumen Pencalonan :
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA;
 - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 24.00 WITA.

III. Lain-lain

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap asli,
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19) yaitu:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

- c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Guna mendukung kelancaran koordinasi keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan, Bakal Pasangan Calon dapat menunjuk *Liaison Officer* (LO) melalui surat mandat yang diserahkan kepada *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan dimulainya masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 7. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon dapat diunduh di *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu www.kab-mahakamulu.kpu.go.id atau mengambil langsung di kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, Jl. Long Bagun Ilir RT 004 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
 8. Untuk lebih jelas dapat menghubungi:
 - a. Ngadino, M. Pd (Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu) nomor HP 0813-5079-5411; atau
 - b. Rizky Fahrozy, S. IP (Operator Silon) nomor HP 0852-1400-9998.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 28 Agustus 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu,



Frederik Melawen